



ANALISIS MINIMNYA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN BALI PADA KURSI DEWAN DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT BALI (STUDI KASUS: DPRD PROVINSI BALI)

Putu Villian Pramesti Swara
Universitas Udayana
Email: villianpramesti@gmail.com

Article Info

Keywords:

DPRD; Gender
Equality; Politic
Participant; Woman

Received 21/06/2023
Accepted 22/06/2023
Available online
23 /06/2023

Abstract

This research is entitled "Analysis of the Lack of Political Participation of Balinese Women in Board Chairs from the Perspective of Social Relations of the Balinese Indigenous People (Case Study: DPRD Bali Province)". Patriarchal culture is often an obstacle for women in their activities, especially in the political field. As we know, women's participation in politics is arguably still minimal, and sometimes it can't meet the quota of women themselves. The limitations of women's participation can be seen in the social lives of people who are still infested by a patriarchal culture. From a socialist feminism standpoint, this paper aims to explore the underrepresentation of women in elected positions in the Bali Provincial DPRD. With the help of key informants and literature reviews, this study employs a type of qualitative descriptive research. By contrasting the data acquired from several different documents, the data triangulation procedure was carried out.

A. PENDAHULUAN

Pada dunia legislatif, kehadiran sosok representatif sangatlah penting untuk dapat menjadi wadah dari penyampaian aspirasi para rakyat. Menurut Goldin (2002) mengenai definisi representatif adalah “suatu konfigurasi (bentuk atau susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu dalam suatu cara”. Peranan penting representatif ini salah satunya adalah pada lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan penjelasan mengenai representatif dari Ketua DPR RI periode 2018/2019, yaitu Bambang Soesatyo memaparkan mengenai fungsi dari representatif itu sendiri adalah “dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi rakyat melalui kunjungan kerja, serta

menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban secara moral maupun politik kepada konstituen di daerah pemilihnya” (dpr.go.id). Melalui peranan sosok representatif ini diharapkan mampu untuk bisa memudahkan rakyat dalam menyampaikan apa yang menjadi harapannya untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Ketentuan mengenai pemilihan umum anggota DPR diatur dalam UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang “Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dijelaskan pada Pasal 22 ayat (2) bahwa “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (kursi).” Sedangkan pada Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa “Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).” Representatif perempuan dalam keanggotaan DPRD pun dibahas pada pasal 55 yang menjelaskan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” Hal ini kemudian akan diverifikasi kembali oleh KPU terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan wanita. Dalam daftar calon, setiap 3 orang bakal calon yang akan mencalonkan diri menjadi representatif rakyat, setidaknya terdapat 1 orang bakal calon perempuan. Namun, jika bakal calon tersebut tidak memenuhi 30% tersebut, maka KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota akan memberikan kesempatan pada partai politik tersebut untuk memperbaiki daftar calon yang telah dibuat sebelumnya, hal ini sesuai dalam Pasal 59 ayat (2).

Dalam keterwakilan lembaga legislatif, tidak jarang ditemui kasus dimana representatif laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan representatif perempuan. Hal ini banyak ditemui di DPR baik tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun nasional. Padahal ketentuan untuk mewajibkan perempuan menjadi bakal calon legislatif telah diatur dalam undang-undang untuk diterapkan di seluruh Dapil. Menurut penuturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) terkait partisipasi politik perempuan dan laki-laki, menjelaskan bahwa saat survei World Bank menyatakan jika terjadi keseimbangan partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki saat membuat keputusan ataupun kebijakan, maka dapat memunculkan kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik (kemenpppa.go.id). Dijelaskan juga bahwa keterwakilan perempuan itu sendiri memerlukan dukungan

sesama perempuan untuk bisa memenuhi kuota 30% dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Adanya aturan yang telah mengatur keterwakilan perempuan dalam undang-undang, dan upaya aktif agar perempuan dapat lebih mudah untuk memenuhi kuota 30% ini seharusnya dapat membantu para perempuan untuk bisa ikut dalam berbagai kegiatan politik sebagai seorang representatif. Namun, jika dilihat pada keadaan sekarang, tingkat keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif masih bisa terbilang rendah. Salah satunya adalah partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali. Jumlah keanggotaan DPRD Provinsi Bali adalah sebanyak 55 anggota dengan 46 anggota laki-laki dan 8 anggota perempuan. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan belum memenuhi sekurang-kurangnya 30% seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis berkeinginan untuk menganalisa mengenai minimnya partisipasi politik perempuan Bali pada kursi Dewan dengan mengambil judul “Analisis Minimnya Partisipasi Politik Perempuan Bali Pada Kursi Dewan dari Perspektif Hubungan Sosial Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus: DPRD Provinsi Bali)”.

Dalam membahas mengenai minimnya partisipasi perempuan pada kursi dewan, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) kerangka yang mendukung dalam pembahasan penelitian. Pertama, Feminisme Sosialis. Feminisme Sosialis muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai pelengkap dari bahasan Feminisme Marxis. Feminisme Sosialis berpendapat bahwa “Tidak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme”. Perspektif ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum adanya kapitalisme dan tidak dapat dihilangkan walaupun kapitalisme hilang. Feminisme Sosialis setuju dengan pendapat Feminisme Marxis bahwa sumber penindasan perempuan adalah kapitalisme, namun juga setuju dengan Feminisme Radikal yang menyatakan bahwa patriarki merupakan sumber dari penindasan tersebut. Analisis Feminisme Sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk dapat memahami mengenai penindasan perempuan. Dalam Feminisme Sosialis, kapitalisme dan patriarki merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Kedua, kesetaraan gender. Pembahasan mengenai gender berkaitan erat dengan bahasan mengenai feminisme. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak serta kewajiban.

Bentuk kesetaraan gender terhadap perempuan ini dapat dilihat dari berbagai bentuk. Namun, pada umumnya ada beberapa bentuk yang sering ditemui ketika membahas persoalan kesetaraan gender, yaitu perempuan mendapatkan kesempatan dalam menempati posisi yang sama di masyarakat, mendapatkan hak dalam mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun, mendapat keadilan pada dunia kerja dan tidak dibeda-bedakan dengan laki-laki, mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi politik seperti permasalahan yang sedang dibahas pada penelitian ini, dan berhak untuk memiliki hak kepemilikan yang sama dengan laki-laki.

Ketiga, partisipasi politik. Politik dalam aktivitasnya memerlukan adanya partisipasi yang akan membantu dalam proses politik. Partisipasi politik merupakan proses keterlibatan masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan dan kebijakan negara. Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam bukunya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (1994: 4) mengartikan sebagai kegiatan oleh warga negara yang dirancang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah yang dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak. Pengertian tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan masyarakat yang bertindak sebagai suatu pribadi dan mempengaruhi proses dari pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan penulisannya, kami memakai pendekatan empiris karena keinginan kami untuk menganalisis fenomena yang terjadi ini secara lebih mendalam serta terperinci. Adapun pendekatan empiris menggambarkan situasi yang sebenarnya di lapangan dan bersifat sementara yang tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan informan kunci (key informan). Proses triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan e-book. Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah pihak Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam memberikan data mengenai jumlah partisipasi pemilu dari tahun 2009-2019.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Keterwakilan Perempuan pada Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali

Pada Pemilihan Umum atau Pemilu terdapat istilah Daerah Pemilihan yang kemudian akan menjadi dasar untuk pengajuan calon oleh masing-masing partai serta penetapan terpilih Anggota DPR. Adapun pembagian Daerah Pemilihan dan alokasi jumlah kursi ditetapkan pada Peraturan KPU (PKPU) Pasal 187 ayat (5) serta Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) inkonstitusional bersyarat. Daerah Pemilihan pada Provinsi Bali dibagi menjadi 9 Dapil, diantaranya adalah Dapil 1 merupakan Daerah Pemilihan Kota Denpasar dengan 8 kursi, Dapil 2 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Badung dengan 6 kursi, Dapil 3 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Tabanan dengan 6 kursi, Dapil 4 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Jembrana dengan 4 kursi, Dapil 5 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng dengan 12 kursi, Dapil 6 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Bangli dengan 3 kursi, Dapil 7 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Karangasem dengan 7 kursi, Dapil 8 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Klungkung dengan 3 kursi, dan Dapil 9 merupakan Daerah Pemilihan Kabupaten Gianyar dengan 6 kursi.

Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah adanya Daftar Calon Sementara atau yang disingkat dengan DCS. DCS merupakan daftar anggota yang telah divalidasi oleh partainya masing-masing. Pada tahapan ini, calon anggota yang akan mendaftarkan dirinya sebagai bagian dari Pemilu Anggota DPRD Provinsi Bali akan diverifikasi terdahulu kelengkapan berkas-berkas pendaftarannya oleh pihak partai yang menaungi mereka. Kelengkapan berkas-berkas pendaftaran ini kemudian akan diserahkan ke KPU Provinsi Bali untuk dilakukan pengecekan ulang dan kemudian akan divalidasi kelengkapannya. Jika berkas-berkas pendaftaran tersebut dinyatakan kurang lengkap oleh KPU Provinsi Bali, maka akan dikembalikan pada partai yang menaungi calon anggota tersebut untuk dilengkapi ulang. Setelah melakukan perbaikan, partai tersebut akan

menyerahkan kembali berkas-berkas pendaftaran yang kurang lengkap tadi ke KPU Provinsi Bali. Setelah dilakukan pengecekan kembali dan dinyatakan berkas-berkas pendaftaran tersebut telah lengkap, maka calon anggota tersebut dapat ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali.

Tabel I. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2014

JUMLAH CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI BALI TAHUN 2014																			
Nama Partai	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Dapil 6		Dapil 7		Dapil 8		Dapil 9		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Nasdem	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
PKB	2	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	15
PKS	5	3	2	1	2	1	2	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	28
PDIP	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
Golkar	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
Gerindra	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
Demokrat	5	3	4	2	3	2	2	2	7	3	2	1	4	3	2	1	4	2	52
PAN	2	1	2	1	2	1	1	1	3	2	1	1	2	1	2	1	2	1	27
PPP	3	2	1	1	1	0	2	1	3	2	0	0	1	0	1	1	1	0	20
Hanura	5	3	4	2	4	2	2	1	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	54
Bulan Bintang	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
PKP	2	1	4	2	0	1	1	1	7	3	2	1	4	3	2	1	3	2	40
Jumlah:	44	28	35	18	28	16	20	15	64	32	17	8	35	23	18	11	32	17	461

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (2014)

Menurut data pada tabel 1 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Data Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tahun 2014-2019 di 9 Dapil menampilkan jumlah partisipan perempuan yang dilihat dari masing-masing partai. Terdapat 12 nama partai politik yang mencalonkan anggotanya pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bali pada tahun 2014. Partisipasi perempuan terbanyak ada pada Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra dengan jumlah masing-masing adalah sebanyak 20 partisipan perempuan di 9 Dapil. Jumlah akumulasi partisipan perempuan dari 9 Dapil dan 12 Partai adalah sebanyak 168 partisipan. Namun, dari 168 partisipan perempuan yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Tahun 2014, yang lolos menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 adalah sebanyak 5 orang partisipan dan sisanya adalah 50 partisipan laki-laki. Adapun dari kelima partisipan tersebut, 2 orang berasal dari Partai PDIP Dapil 7, 1 orang berasal dari Partai Golkar Dapil 7, 1 orang berasal dari Partai Demokrat Dapil 1, dan 1 orang berasal dari Partai Hanura Dapil 5.

Tabel II. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019

JUMLAH CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI BALI TAHUN 2019																			
Nama Partai	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Dapil 6		Dapil 7		Dapil 8		Dapil 9		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Nasdem	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
PKB	4	2	2	1	0	0	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	20
PKS	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9
PDIP	5	3	5	3	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	57
Golkar	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
Gerindra	5	3	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	55
Demokrat	3	5	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	2	1	3	2	53	
PAN	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	2	1	0	0	13
PPP	2	1	1	1	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
Hanura	4	4	4	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	3	3	55
Bulan Bintang	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PKP	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	8
Garuda	0	0	2	1	0	0	0	0	3	2	1	1	2	1	1	1	2	1	18
Berkarya	4	2	0	1	1	1	2	1	4	3	1	1	0	0	2	1	4	2	30
Perindo	4	4	3	2	4	2	2	2	8	4	2	1	4	3	2	1	4	2	54
PSI	5	3	4	2	1	2	0	1	5	3	2	1	4	3	2	1	2	1	42
Jumlah:	50	36	38	22	30	18	21	20	80	45	19	11	38	27	23	13	36	21	548

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (2019)

Kemudian pada tabel 2 yang memuat data Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali tahun 2019-2024, terdapat 16 partai yang mencalonkan anggotanya pada kursi Dewan. Jumlah partisipan perempuan terbanyak ada pada Partai Hanura dengan jumlah 22 orang partisipan di 9 Dapil. Jumlah akumulasi partisipan perempuan dari 9 Dapil dan 16 Partai adalah sebanyak 213 partisipan. Namun, dari 213 partisipan perempuan yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, yang lolos menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 adalah sebanyak 8 orang partisipan sedangkan sisanya adalah 47 partisipan laki-laki. Adapun dari kedelapan partisipan tersebut, 5 orang berasal dari Partai PDIP Dapil 1, 5, 7, 8, dan 9, 1 orang berasal dari Partai Golkar Dapil 7, 1 orang berasal dari Partai PSI Dapil 1, dan 1 orang berasal dari Partai Demokrat Dapil 1. Jumlah ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya yang hanya berjumlah 5 orang saja. Walaupun telah mengalami peningkatan, jumlah tersebut tidak dapat memenuhi kuota 30% dari jumlah perempuan.

Jika dianalisis pada data pemilu tersebut, bisa dikatakan bahwa partisipasi perempuan di beberapa partai politik bervariasi, ada yang sudah memenuhi kuota yang disediakan, ada yang melebihi kuota, dan ada juga yang kurang dari kuota 30%. Pada data tabel 1 dan tabel 2, jumlah partisipasi perempuan di setiap partai memang ada yang lebih banyak dari jumlah laki-laki, dan di beberapa partai politik juga hanya ada partisipan perempuan dan tidak ada partisipan laki-laki. Hal tersebut memang menggambarkan bahwa beberapa perempuan memiliki keinginan untuk aktif di dunia politik. Selain itu, hal ini dapat menjadikan sebuah gambaran bahwa tahun ke tahun partisipan perempuan mengalami perubahan dan menyadari bahwa peran perempuan dalam pembuatan kebijakan juga sama pentingnya dengan

keberadaan laki-laki. Walaupun begitu, partisipasi politik perempuan juga masih dapat dikatakan minim jika dilihat dari kurangnya calon perempuan yang lolos pada kursi dewan. Kurangnya jumlah partisipasi perempuan pada kursi DPRD Provinsi Bali ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi, baik itu dari internal atau eksternal.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Politik Melalui Perspektif Feminisme Sosialis

Feminisme Sosialis dengan patriarki memiliki kaitan tersendiri. Feminisme Sosialis merupakan sebuah ideologi yang muncul sebagai pelengkap dari Feminisme Marxis dan seringkali dijelaskan secara bersamaan. Namun, Feminisme Sosialis adalah ideologi yang lebih membahas mengenai pembebasan perempuan atas patriarki dan mengatakan bahwa penindasan perempuan telah ada sebelum adanya kapitalisme. Feminisme Sosialis dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, terutama fenomena yang kerap kali terjadi pada perempuan. Hal ini kemudian akan membawa kita pada bahasan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan sebuah isu sosial yang kerap kali menjadi bahasan dengan perspektif yang berbeda-beda. Kesetaraan gender di setiap negara diserukan dengan berbagai cara. Seperti yang kita ketahui, jauh di masa lampau, perempuan merupakan kelas bawah yang selalu merasakan penindasan dan ketidakadilan. Perempuan selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah dan harus dilindungi. Perempuan juga dipandang sebagai sosok yang tidak bisa mengurus pekerjaan sosial yang didominasi oleh para laki-laki. Perspektif lampau ini kemudian terbawa seiring berkembangnya dunia ke arah yang lebih maju. Masyarakat kini yang masih memiliki pemikiran mengenai perempuan yang berada di bawah laki-laki adalah contoh nyata dari masyarakat yang pemikirannya masih terbelenggu dengan perspektif lampau atau yang kini kita katakan sebagai budaya patriarki.

Perkembangan dunia yang biasa kita sebut dengan globalisasi membawa dampak dalam perubahan kesetaraan gender menjadi kian membaik, walaupun tidak sepenuhnya bisa dikatakan baik karena masih terdapat isu mengenai penindasan perempuan. Penindasan perempuan atau isu kesetaraan gender biasanya masih terjadi di daerah-daerah terpencil yang masih jauh dari adanya edukasi mengenai kesetaraan gender pada masyarakatnya. Salah satu tokoh perempuan

Indonesia yang berjasa dalam membawa perkembangan pada kesetaraan gender di Indonesia adalah R. A. Kartini. Berkat beliau, kini perempuan di Indonesia bisa merasakan pendidikan yang layak seperti halnya laki-laki dan mampu melakukan aktifitas seperti halnya yang dilakukan laki-laki. Sehingga, perubahan yang terjadi pada pendidikan yang layak dan merata ini dapat membawa perempuan untuk bisa menaikkan derajatnya dan tidak melulu mendapat ketidakadilan karena kurangnya edukasi yang didapat.

Pada kehidupan masyarakat, gender seringkali dikaitkan dengan konstruksi sosial mengenai menjadi perempuan dan laki-laki seperti tuntutan masyarakat. Gender dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembagian peran, kedudukan, dan pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mempunyai pemikiran mengenai kesetaraan gender, masih berpegang teguh dengan adat atau kebiasaan sosial yang lambat laun menjadi sesuatu yang tidak boleh diubah dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah (kodrat). Seharusnya, masyarakat memahami bahwa pandangan mengenai 'perempuan hanya mengurus pekerjaan domestik dan laki-laki mengurus pekerjaan publik' bukanlah hal yang bersifat "kodrati", dan mengurus anak serta memasak adalah sebuah kemampuan yang tidak harus hanya dimiliki oleh perempuan saja, namun juga bisa dimiliki oleh laki-laki.

Budaya patriarki yang melekat pada masyarakat merupakan masalah serius yang sulit untuk diubah, namun bukan hal yang mustahil jika bisa diubah. Budaya patriarki seringkali menjadi penghambat untuk perempuan dalam aktivitasnya, terutama pada bidang politik. Seperti yang kita ketahui, partisipasi perempuan dalam politik bisa dibilang masih minim dan kadang tidak bisa memenuhi kuota perempuan itu sendiri. Keterbatasan partisipasi perempuan dapat ditinjau dari kehidupan sosial masyarakat yang masih dihindangi oleh budaya patriarki. Bali merupakan salah satu wilayah yang menyumbang kasus kesetaraan gender. Seperti yang kita ketahui, Kebudayaan Bali sangat identik dengan sistem kekerabatan patrilineal (Sudarta, 2006). Dalam kehidupan sosial masyarakat Bali, laki-laki mempunyai peranan serta kedudukan yang dianggap 'istimewa'. Hal ini dapat dilihat pada kasus laki-laki yang selalu memutuskan dan perempuan hanya menerima keputusan tersebut. Laki-laki mempunyai posisi yang penting pada adat Bali, dimana laki-laki menjadi ahli waris dan status kepemilikan anak jatuh pada

pihak laki-laki. Kehidupan sosial masyarakat ini merupakan hal yang sudah ada sejak dulu sebagai sesuatu yang dipandang sebagai “kodrati”.

Pada kasus partisipasi perempuan Bali dalam politik di tengah kehidupan sosial masyarakat yang patrilineal, memiliki jumlah yang terbilang minim. Keterbatasan atau hambatan yang dihadapi perempuan dalam Pemilu 2019 dari sisi kerangka Supply (Ni Made Ras Amanda Gelgel & Kadek Dwita Apriani. 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan finansial yang minim,
- b. Pengalaman politik yang sedikit,
- c. Jaringan sosial yang terbatas,
- d. Keterbatasan ruang gerak waktu, dan
- e. Rendahnya motivasi politisi perempuan dalam berkarir politik.

Dari kelima hambatan tersebut dapat dikembangkan kembali dalam menganalisis minimnya partisipasi perempuan pada politik, terutama pada kursi DPRD Provinsi Bali dari perspektif Feminisme Sosialis dalam hubungan sosial masyarakat adat Bali.

Perempuan dalam adat Bali yang masih terbelenggu oleh budaya patrilineal memiliki keterbatasan dalam ruang gerak dan waktu. Hal ini dilihat pada keseharian para perempuan Bali yang lebih sering mengerjakan pekerjaan domestik, seperti menyiapkan upacara untuk sembahyang, memasak, sampai merawat anak. Keterbatasan yang terjadi ini kemudian membuat beberapa perempuan tidak mampu untuk mengambil kegiatan lain di tengah kegiatan yang dibebankan pada mereka di rumah. Terbatasnya ruang gerak waktu yang dimiliki oleh perempuan menyebabkan motivasi mereka dalam berkarir politik menjadi rendah. Rendahnya motivasi yang dimiliki oleh perempuan ini kemudian menyebabkan pengalaman politik yang sedikit dan jaringan sosial yang terbatas. Kaitan satu sama lain sangat erat dalam hambatan perempuan menjadi partisipan politik. Interaksi perempuan yang dibatasi dengan aturan masyarakat yang patriarki, membuat perempuan kurang bebas dalam mengekspresikan keinginan mereka. Budaya patriarki ini jika dibiarkan tetap bersarang pada masyarakat, kemudian akan merambat pada kepercayaan masyarakat terhadap representatif perempuan.

Jaringan sosial terbatas yang dimiliki oleh perempuan memiliki pengaruh dalam jumlah partisipan perempuan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bali yang dapat dikatakan bervariasi karena ada yang memenuhi kuota

dan ada juga yang kurang dari kuota. Namun, partisipan perempuan yang lolos pada kursi dewan masih dapat dikatakan minim. Minimnya partisipasi perempuan pada politik, terutama calon legislatif perempuan yang lolos pada kursi dewan ini dapat disebabkan oleh faktor kurangnya upaya perempuan dalam mengenalkan diri kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dilihat pada kaca patrilineal yang membuat perempuan terbatas akan kegiatan sosial dan terbelenggu dalam kegiatan domestik, sehingga membuat perempuan kurang dalam interaksi dengan masyarakat. Pada umumnya, pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi sosial kepada masyarakat didominasi oleh para laki-laki dan jarang dilakukan oleh perempuan. Hal ini kemudian menimbulkan terbatasnya jaringan sosial yang dimiliki oleh mereka. Seseorang yang akan menjadi sebuah representatif dari masyarakat, seharusnya memiliki jaringan sosial yang erat dengan masyarakat untuk bisa mendapatkan kepercayaan di masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, dapat kita lihat bahwa faktor penghambat partisipasi perempuan pada masyarakat Bali dalam hubungan sosial masyarakat dari perspektif Feminisme Sosialis sangat bervariasi. Pada dasarnya, kebebasan yang bisa diberikan pada perempuan untuk dapat mengikuti kegiatan politik sangat penting untuk mampu meningkatkan keterwakilan perempuan pada bidang politik. Hal ini mengingat partisipasi perempuan pada politik juga penting dalam pembuatan kebijakan politik. Selain itu, pentingnya melibatkan perempuan dalam pemberian pendapat pada ruang publik juga diperlukan. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masyarakat. Walaupun perempuan ikut berpartisipasi dalam politik, tetapi disisi lain suaranya tidak didengar, hal ini lambat laun akan membuat terancamnya partisipasi perempuan dalam politik karena kurangnya motivasi dalam diri mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tersebut.

D. KESIMPULAN

Jumlah akumulasi partisipasi perempuan Tahun 2014 dari 9 Dapil dan 12 Partai adalah sebanyak 168 partisipan. Namun, dari 168 partisipan perempuan yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Tahun 2014, yang lolos menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 adalah sebanyak 5 orang partisipan. Kemudian jumlah akumulasi partisipasi perempuan Tahun 2019 dari 9 Dapil dan 16 Partai

adalah sebanyak 213 partisipan. Namun, dari 213 partisipan perempuan yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, yang lolos menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 adalah sebanyak 8 orang partisipan. Jika dianalisis pada data pemilu tersebut, bisa dikatakan bahwa partisipasi perempuan di beberapa partai bervariasi, ada yang sudah memenuhi kuota yang disediakan, ada yang melebihi kuota, dan ada juga yang kurang dari kuota 30%.

Pada kasus partisipasi perempuan Bali dalam politik di tengah kehidupan sosial masyarakat yang patrilineal, memiliki jumlah yang terbilang minim. Dilihat pada keseharian para perempuan Bali yang lebih sering mengerjakan pekerjaan domestik, seperti menyiapkan upacara untuk sembahyang, memasak, sampai merawat anak. Terbatasnya ruang gerak waktu yang dimiliki oleh perempuan menyebabkan motivasi mereka dalam berkarir politik menjadi rendah. Rendahnya motivasi yang dimiliki oleh perempuan ini kemudian menyebabkan pengalaman politik yang sedikit dan jaringan sosial yang terbatas. Selain itu faktor kurangnya upaya perempuan dalam mengenalkan diri kepada masyarakat akibat dominasi laki-laki yang cenderung dilakukan pada pekerjaan sosial yang melibatkan masyarakat, sedangkan perempuan lebih banyak mengambil pekerjaan yang tidak terlalu memiliki interaksi banyak dengan masyarakat. Selain itu, pentingnya melibatkan perempuan dalam pemberian pendapat pada ruang publik juga diperlukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amstrong, E. (2020). *Marxist and Socialist Feminism. Study of Women and Gender*: Faculty Publications, Smith College, Northampton, MA.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Belajar.
- Soetjipto, A. W., & Trimayuni, P. K. (2013). *Gender & hubungan internasional : sebuah pengantar*. Jalasutra.

Artikel Jurnal

- Arlina, F. (2019). Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 707-718.

- Gelgel, N., M., R., A., & Apriani, K., D. (2019). Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 9(2), 263-288.
- Gardiner, J. K. (2019). *Socialist Feminism. The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1–2. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss190.pub2>
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(1), 380–395.
- Masruroh, S., I. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 104-115.
- Rahmawati, N., N. (2015). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 58-64.
- Sariwaty, S., Y., & Herlina, R. Analisis Partisipasi Perempuan Indonesia Sebagai Politisi di Lembaga Legislatif. *Jurnal Signal Unswagati Cirebon*, 1-6.
- Yulyana, E. (2017). Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 105-113.

Website Artikel

- Anggraeni, F. (2022). *Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki*. [Www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id). Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html>
- Dewi, H. (2016). *Perempuan dan Politik dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. [Sumbarprov.go.id](http://sumbarprov.go.id). Retrieved from <https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektif-kesetaraan-gender>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa*. [Www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id). Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>